



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU
NOMOR 09/HK.03.2-Kpt/7602/2022
TENTANG
PENETAPAN *PLATFORM* MEDIA SOSIAL RESMI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan media sosial untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik serta jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada masyarakat dan pemangku kepentingan, diperlukan suatu *platform* media sosial resmi sebagai salah satu bentuk penunjang kinerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju tentang Penetapan *Platform* Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umu Provinsi, dan Srkretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG PENETAPAN *PLATFORM* MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU.

KESATU : Menetapkan *PLATFORM* MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU

KEDUA : Akun *Platform* Media Sosial Resmi Jaringan Komunikasi Dan Informasi Hukum sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Nama *Platform* Media Sosial *Website*

Nama Akun : JDIH-KPU KABUPATEN MAMUJU

Tautan : <https://jdih.kpu.go.id/sulbar/mamuju/>

2. Nama *Platform* Media Sosial *Email*

Tautan : jdih.kpumamuju@gmail.com

3. Nama *Platform* Media Sosial *Facebook*

Nama Akun : JDIH KPU Mamuju

Tautan :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100076345274072>

4. Nama *Platform* Media Sosial *Instagram*

Nama Akun : JDIH KPU MAMUJU

Tautan : <https://www.instagram.com/jdihkpumamuju/>

5. Nama *Platform* Media Sosial *Twitter*

Nama Akun : JDIH KPU MAMUJU

Tautan : <https://twitter.com/JdihKPUMamuju>

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju

Pada tanggal 31 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

ttd.

HAMDAN DANGKANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU
Kepala Sub Bagian Hukum,

CAHYANING SURYANTY

